



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Permohonan Pengantar Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Foto Copy KTP Suami dan Istri
3. Membawa Foto Copy KTP Anak/Fotocopy Akta Kelahiran Anak
4. Membawa Surat Nikah/Buku Nikah
5. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kelurahan Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)/Kartu Keluarga Asli, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy KTP anak/Fotocopy Akta Kelahiran anak dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk Membuat Kartu Keluarga
3. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas
4. Petugas akan memproses Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK) dan untuk ditandatangani
5. Pemohon Menerima Surat Pengantar Kartu Keluarga untuk di diproses di kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Permohonan legitimasi Permohonan Pengantar Kartu Keluarga harus sudah selesai di proses dalam jangka waktu paling lama 15 menit kerja diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

1. Permohonan Pengantar Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan